

PENGARUH JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SERANG

Siti Nurhayati

sitinurhayati.1997@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Abdul Malik

abdulmaliksakura@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Nikke Yusnita Mahardini

nikkeyusnita.m@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Serang baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak dan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data berasal dari Badan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (BPPD) Kabupaten Serang periode 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah data 32. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*. Untuk mengetahui model regresi dilakukan pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis berdasarkan pada *t-value* dan *F-value*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Serang. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R square* pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau dapat diartikan bahwa variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak mampu menerangkan 99,1% terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci : Jumlah SPPT, NJOP, Tunggakan Pajak dan Penerimaan PBB.

ABSTRACT

Research aims to understand influence of the amount of the tax payable notification letter, the selling value of objects of tax and tax arrears on the land and building tax receipts in regency of Serang either partially and simultaneously. The data used in this research is the amount of the tax payable notification letter, the selling value of objects of tax and tax arrears on the land and building tax receipts. Data comes from the Agency for Management of land and building tax in regency of Serang period 2014-2017. This research using quantitative methods with the amount of data 32. Data collection techniques used literature study and documentation. This research take a sample with the method of purposive sampling. To know regression model conducted testing of Normality, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas and Autokorelasi. The testing of hypotheses based on t-value and F-value.

The results of research conducted shows that on simultaneous there are significant influence between the amount of the tax payable notification letter, the selling value of objects of tax and tax arrears on the land and building tax receipts in regency of Serang. The test results showed that the coefficient of determination R-square value in this research was 0,991 or can be interpreted that the variable amount of the tax payable notification letter, the selling value of objects of tax, and tax arrears were able to explain 99,1% of the land and building tax receipt.

Key words : tax payable notification letter, the selling value of objects of tax, tax arrears and the land and building tax receipts

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan negara dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Salah satu pajak yang merupakan penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yg mengatur tentang pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dan BPHTB oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Alasan kenapa PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah daerah adalah karena pemerintah pusat yang dalam hal ini wewenang pemungutannya ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di masing-masing kota tidak bisa menjangkau potensi penerimaan dan juga menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan yang ada didaerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dikarenakan KPP tidak memiliki aparat. Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki aparat seperti camat, lurah, RT RW, dan lainnya untuk dapat membantu proses pemungutan PBB. Pengalihan PBB-P2 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2. Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Sehingga dengan dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada Wajib Pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang
Tahun 2014-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah SPPT	Potensi	Target	Realisasi
2014	713.156	56.060.135.149	33.967.746.000	34.309.907.623
2015	719.266	58.122.527.524	50.000.000.000	35.752.627.471
2016	722.811	63.333.040.946	41.000.000.000	41.356.871.891
2017	727.820	70.839.113.640	48.000.000.000	48.191.520.021

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan yang jauh antara nilai potensi dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena penetapan target penerimaan pajak bumi dan bangunan dilihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Sehingga tidak semua potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa dijadikan target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Potensi pajak bumi dan bangunan didasarkan pada jumlah surat pemberitahuan pajak terutang yang disebar, karena bertambahnya surat pemberitahuan pajak terutang mengindikasikan bertambahnya jumlah objek pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang cukup besar, akan tetapi tidak semua wajib pajak membayar pajaknya sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Selain itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang hampir selalu meningkat tiap tahunnya namun belum sesuai dengan target yang diharapkan. Indikasinya nampak dari bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang mengindikasikan bertambahnya jumlah objek pajak bumi dan bangunan mengakibatkan jumlah Tunggakan Pajak ikut meningkat. Banyak wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Serang yang memiliki lebih dari satu objek pajak. Objek pajak (bumi dan/atau bangunan) merupakan komponen yang ada dalam SPPT. Nilai objek pajak bumi dan bangunan ini yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang yang ada dalam SPPT. Wajib pajak bumi dan bangunan harus membayar pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan jumlah besaran pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek pajak berarti wajib pajak tersebut juga memiliki lebih dari satu SPPT sesuai dengan jumlah objek yang dimiliki. Hal ini membuat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut menjadi bertambah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah SPPT, maka jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang akan meningkat. Apabila jumlah pajak terutang semakin meningkat maka seharusnya penerimaan PBB juga akan ikut meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Dandy (2017) menunjukkan bahwa Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo. Semakin meningkatnya jumlah SPPT, maka jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang akan meningkat dan berpotensi menambah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi NJOP maka semakin besar jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang dan penerimaan pajak bumi dan bangunan akan ikut meningkat. Penerimaan pajak bumi dan

bangunan tidak hanya berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri, tetapi juga penerimaan yang berasal dari pelunasan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu pada saat tunggakan pajak menurun, penerimaan pajak bumi dan bangunan ikut meningkat.

TINJAUAN PUSTAKAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

Nilai Jual Objek Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun dengan keputusan Bupati.

NJOP bumi/tanah ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT). NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona. Sedangkan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Sementara NJOP bangunan ditetapkan berdasarkan nilai bangunan. Nilai bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan (DBKB). DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

Tunggakan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 (satu) ayat 6 tentang Pengampunan Pajak, Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh

pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Hipotesis Penelitian

Salah satu sarana utama yang digunakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah SPPT. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT diterbitkan setiap tahun pajak berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Semakin banyak jumlah SPPT maka jumlah PBB yang terutang akan semakin banyak yang diharapkan dapat menambah jumlah penerimaan PBB.

H₁: Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah tempat objek pajak tersebut berada. Perkembangan wilayah yang pesat setiap tahunnya menyebabkan terjadinya kenaikan NJOP. Semakin besar NJOP maka akan semakin besar ketetapan PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Darwin, 2013). Semakin besar PBB yang dibayar oleh Wajib Pajak, maka Penerimaan PBB akan semakin meningkat.

H₂: Nilai Jual Objek Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB.

Kendala pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya dikarenakan wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Semakin banyak tunggakan pajak, maka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah tunggakan pajak maka semakin tinggi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

H₃: Tunggakan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB

Dengan bertambahnya jumlah SPPT dan tingginya NJOP maka jumlah pajak terutang semakin besar dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan PBB oleh Pemerintah Daerah masih mengalami kendala, salah satunya dikarenakan Wajib Pajak tidak membayar PBB sampai batas waktu yang ditentukan sehingga muncul tunggakan pajak.

H₄: Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PBB

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2013 : 11) penelitian asosiatif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram dalam Sujarweni (2014:39) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data mengenai Jumlah SPPT, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Tunggakan Pajak, dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seluruh kecamatan di Kabupaten Serang sebagai populasi dengan jumlah 29 kecamatan. Dari kecamatan tersebut, peneliti menggunakan data Laporan Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Laporan Nilai Jual Objek Pajak, Laporan Tunggakan Pajak dan Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai data penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (X1), nilai jual objek pajak (X2), tunggakan pajak (X3) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y).

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang digunakan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikansi. Jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,5 maka data residual terdistribusi normal. Jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar

variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan di regresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/ Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2006).

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan yang lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji *Glejser*. Menurut uji *Glejser*, suatu model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas apabila tiap variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan (probabilitas (p) > 0,05) terhadap nilai absolut residual variabel dependen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji suatu keadaan dimana pada model regresi terdapat hubungan antara variabel atau dengan kata lain terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000001
	Std. Deviation	280963644,2
Most Extreme Differences	Absolute	,146
	Positive	,146
	Negative	-,127
Test Statistic		,146
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Dari data pada tabel 4.2 diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah SPPT	,256	3,902
	NJOP	,878	1,138
	Tunggakan Pajak	,240	4,166

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya atau obyektif.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa

Model		Sig.
1	(Constant)	,019
	Jumlah SPPT	,135
	NJOP	,128
	Tunggakan Pajak	,602

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi
Model Summaryb

Model	Durbin-Watson
1	,871

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 0,871. Nilai DW berada diantara $du = +2$ dan $dl = -2$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi atau tidak terjadi masalah autokorelasi (Singih Santoso, 2012 : 214).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	459850666,4	277056837,6		1,660	,108
Jumlah SPPT	1,036	,029	1,236	35,927	,000
NJOP	362,586	124,012	,054	2,924	,007
Tunggakan Pajak	-,943	,110	-,306	-8,598	,000

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 459850666,4 + 1,036 \text{ Jumlah SPPT} + 362,586 \text{ NJOP} - 0,943 \text{ Tunggakan Pajak} + e$$

Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)

Tabel 4.7
Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1,660	,108
Jumlah SPPT	35,927	,000
NJOP	2,924	,007
Tunggakan Pajak	-8,598	,000

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Jumlah SPPT sebesar 35,927 > dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa Jumlah SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB. Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel NJOP sebesar 2,924 > dari t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh 0,007 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB. Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Tunggakan Pajak sebesar -8,598 < dari t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa Tunggakan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.8
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	1089,878	,000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar 1089,878 > nilai F tabel yaitu sebesar 2,93 dan nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya semua hipotesis dalam penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel Jumlah SPPT (H_1), NJOP (H_2) dan Tunggakan Pajak (H_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,996 ^a	,992	,991	295632352,000

Sumber : Output pengolahan data SPSS versi 23.0

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil output spss pada tabel 4.9 menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,991 atau 99,1%. Hal ini berarti variabel variasi dari variabel dependen berupa Penerimaan PBB mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen berupa Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak sebesar 99,1%. Dengan demikian sisanya sebesar 0,9% dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti jumlah wajib pajak, jumlah bangunan, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Jumlah SPPT terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis H1 menyatakan bahwa Jumlah SPPT terhadap Penerimaan PBB. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 nilai t hitung Jumlah SPPT sebesar 35,927 > dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB.

Pengaruh NJOP terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis H2 menyatakan bahwa NJOP terhadap Penerimaan PBB. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 nilai t hitung NJOP sebesar 2,924 > dari t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh $0,007 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB.

Pengaruh Tunggal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis H3 menyatakan bahwa NJOP terhadap Penerimaan PBB. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 nilai t hitung Tunggal Pajak sebesar -8,598 < dari t tabel yaitu sebesar 2,045. Nilai signifikan diperoleh $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Tunggal Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB.

Pengaruh Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar 1089,878 > nilai F tabel yaitu sebesar 2,93 dan nilai signifikan yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggal Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB.

Kesimpulan

Dari kajian teori dan analisis data yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa jumlah SPPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa NJOP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa tunggal pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah SPPT, NJOP, dan tunggal pajak terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Jakarta : Diadit Media.
- Binambuni, Donny. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM).
- Damaiyanti, Ni Putu Dian. 2014. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM).
- Dandy, Stefanus. 2017. *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak dan Tunggalan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM).
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : Andi.
- Imbing, Ovelia. 2013. *Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado*. Jurnal EMBA vol 1/no 3/Juni 2013.
- Juanda, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedua*. Bogor : IPB PRESS.
- Kurnia Fitri, dkk. 2016. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Jumlah Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997 *Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok : Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 – Buku 1.* Jakarta : Salemba Empat.

Website :

<http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linier-berganda.html?m=1>

<https://www.finansialku.com/pajak-bumi-dan-bangunan-pajak-pbb/>

<http://www.google.co.id/amp/s/smartstat.wordpress.com/2010/02/20/skala-pengukuran-variabel/amp/>

<https://sitisarahadi.wordpress.com/2014/10/01/pajak-sppt-surat-pemberitahuan-pajak-terutang-ssp-surat-setoran-pajak/>

<https://www.spssindonesia.com/?m=1>

<https://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=297#aturanleft>

www.pajak.go.id

www.support.pajak.go.id